



PENETAPAN

NOMOR : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon** ;

TERMOHON I, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon I** ;

TERMOHON II, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Satpam Hotel Santika, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Termohon dan Termohon II serta di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 162/Pdt.P/2019/PA.Bn. tanggal 22 Nopember 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 telah meninggal dunia suami dari Pemohon, dan ayah kandung dari Termohon I dan Termohon II yang bernama AYAH KANDUNG TERMOHON I DAN TERMOHON II meninggal dunia di RSUD DR. M. Yunus Kota Bengkulu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI, No.1771-KM-18092019-0003 tertanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil, Kota Bengkulu pada tanggal 18 September 2019 ;
2. Bahwa ayah para Termohon yang bernama AYAH KANDUNG TERMOHON I DAN TERMOHON II telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon pada kisaran bulan Juli 1987 di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Wali Nikah adalah wali nasab ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama SAKSI NIKAH SATU PEMOHON DAN SAKSI NIKAH 2 PEMOHON ;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status ayah para Termohon duda anak satu dan Pemohon status perawan ;
 4. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Almarhum Jhon Kenedi bin Mustafa telah menikah siri dengan seorang bernama Ratnawati tahun 1983, mereka memperoleh keturunan pada tahun 1984 bernama Wawang Tanaka, lalu mereka bercerai pada tahun 1986, Ratnawati telah menikah sah dengan laki-laki lain, sedangkan Almarhum Jhon Kenedi menikah dengan Pemohon dan setelah itu anak bawaan Jhon Kenedi diasuh oleh Jhon Kenedi dan Pemohon sejak menikah ;
 5. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan AYAH KANDUNG TERMOHON I DAN TERMOHON II tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada hubungan sesusuan, dan saat itu pernikahan Almarhum AYAH KANDUNG TERMOHON I DAN TERMOHON II dengan Pemohon tidak ada penghalang, serta tidak ada penolakan dari masyarakat atas pernikahan mereka dan mereka tidak pernah pindah agama/murtad;
 6. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Jhon Kenedi tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dikarenakan belum mendapat restu dari orang tua Almarhum AYAH KANDUNG TERMOHON I DAN TERMOHON II dan belum didaftarkan, sesuai dengan Surat Keterangan Belum Tercatat Nikah Nomor B-343/Kua.07.04.05/PW.01/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu tanggal 20 Nopember 2019;
 7. Bahwa selama terikat Perkawinan antara Pemohon dengan ayah para Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK PEMOHON DAN AYAH KANDUNG TERMOHON I DAN TERMOHON II (I DAN II) ;
 8. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dan para Termohon, serta untuk dipergunakan mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
 10. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara Almarhum (AYAH KANDUNG TERMOHON I DAN TERMOHON II dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilaksanakan kisaran bulan Juli 1987 di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ; 3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu untuk mencatat pernikahan ayah para Termohon (Jhon Kenedi bin Mustafa) dan Pemohon (Syamsiaandi,SY binti M. Syafi'i) ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SKUNDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir sedangkan para Termohon tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, atas kehadiran Pemohon dan para Termohon dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon dan para Termohon ;

Bahwa, Pemohon dan para Termohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn tertanggal 22 Nopember 2019 ;

Bahwa, Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan para Termohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum permohonan Pemohon dan para Termohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon dan para Termohon menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn tertanggal 22 Nopember 2019 ;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis akan mencabut perkaranya Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn tertanggal 22 Nopember 2019, sebelum permohonan para Pemohon dibacakan dipersidangan, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara mereka dapat dikabulkan, dan menurut Majelis Hakim para Pemohon mempunyai kapasitas mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dan para Termohon dengan Nomor perkara : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn tertanggal 22 Nopember 2019, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn tertanggal 22 Nopember 2019, dicabut ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 H oleh kami dan **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis **Drs. Bahril, M.HI** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Oktavina Libriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. BAHRIL, M.HI

H GUSNAHARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; |

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Idris Latif, SH.,MH

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa ketua Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Dabo Singkep untuk mediasi, yang mana para pihak telah memilih seorang mediator bernama Drs. Ahmad Luthfi, salah seorang hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi dalam rangka untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada kedua belah pihak agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan oleh ketua Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar sejak 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah menikah dengan Parsiyem, tapi waktu itu Tergugat baru mintan izin kepada Penggugat menikah dengan perempuan lain tapi Penggugat tidak setuju ;
- Bahwa tidak benar sejak 2003 Tergugat tidak pernah pulang tapi sejak menikah Tergugat dengan Parsiyem tahun 2005 hingga akhir tahun 2012 Tergugat tiga kali pulang dan tetap hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri dan tetap memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
- Bahwa pernah Penggugat minta cerai kepada Tergugat, lalu Tergugat katakan terserah kepada Penggugat kalau tidak mau lagi dengan Tergugat, dan sejak Pebruari 2014 ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masalah anak, sejak itu pisah antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya mengakui jawaban Tergugat tersebut kecuali masalah izin Tergugat kepada Penggugat mau nikah dengan perempuan lain, Penggugat mengatakan tidak pernah Tergugat minta izin ;

Halaman 6 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan, menyatakan tidak memberikan tanggapan dan tetap keterangan semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/02/VI/1985, tanggal 25 Juni 1985 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep, serta telah dinarasi dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sama, selanjutnya diberi tanda P. ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. **Abubakar bin Yahya**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Jalan Raya Lanjut RT. 01 RW.03, Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara kandung saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pergi ke Tanjung Balai Karimun cari kerja ;
- Bahwa sekitar tahun 1986 Penggugat dan Tergugat pulang lagi ke Desa Lanjut, selama lebih kurang 20 tahun dan setelah itu Tergugat pergi lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak anak yang keempat (Rasyid Junidar) lahir Tergugat jarang pulang, hanya waktu pernikahan anak pertama (Devi Trisna) Tergugat baru pulang sehingga keadaan rumah mereka mulai tidak harmonis ;
- Bahwa Penggugat bertambah marah dan benci kepada Tergugat setelah Tergugat membawa isteri muda ke Desa Sedamai kurang lebih 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 2 bulan lamanya lamanya dan selama pisah tersebut

Halaman 7 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak pula memperdulikan lagi kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar baik dan rukun kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, bahkan 1 minggu yang lalu sudah diusahakan musyawarah yang dihadiri Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga Penggugat dan Kepala Desa Lanjut, agar dapat bersatu kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi tidak berhasil ;

2. **Burhan bin Madi**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Jalan Raya Lanjut RT. 01 RW.03, Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah mertua saksi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 4 orang anak, dan mereka tinggal di Desa Lanjut lebih kurang 20 tahun lamanya ;

- Bahwa setahu dan penglihatan saksi lebih kurang 2 minggu yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat tinggal di Desa Lanjut sedangkan Tergugat tinggal di rumah adik Tergugat di Desa Sedamai ;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, Cuma saksi melihat ada isteri muda Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah adik kandung Tergugat di Desa Sedamai ;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 2 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak pula memperdulikan lagi kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat lebih kurang 1 minggu yang lalu sudah ada musyawarah yang dihadiri Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga Penggugat dan Kepala Desa Lanjut, namun saksi tidak mengetahui apa hasil musyawarah tersebut ;

Halaman 8 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulan masing-masing, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat yang disampaikan dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, halmana masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, oleh karenanya Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Dabo Singkep telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat dipersidangan ketua majelis memberikan kesempatan kepada para pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Dabo Singkep, yang mana para pihak telah sepakat memilih seorang mediator yang bernama Drs. Ahmad Luthfi salah seorang hakim dari Pengadilan Agama Dabo Singkep, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi dalam rangka untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada para pihak agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana ketentuan pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya mediator dan majelis hakim tersebut tidak berhasil ;

Halaman 9 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat nikah lagi dengan perempuan lain bernama Iyem (Parsiyem) dan Tergugat pernah menyuruh Penggugat agar mengurus perceraian dengan Tergugat, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2003, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 11 tahun lamanya sampai perkara ini disidangkan, selama pisah tersebut Tergugat kurang memberikan nafkah yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat benci atas kelakuan Tergugat tersebut, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 116 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam) atau pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat nikah lagi dengan perempuan lain bernama Iyem (Parsiyem) dan Tergugat pernah menyuruh Penggugat agar mengurus perceraian dengan Tergugat, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2003, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 11 tahun lamanya namun menurut saksi sebenarnya baru 2 bulan pisah sampai perkara ini disidangkan, selama pisah tersebut Tergugat kurang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan sangat benci atas kelakuan Tergugat tersebut, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada

Halaman 10 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزَّوجة لزوجها طَلَّقَ عليه القاضِي

طلقة

Maksudnya : *“Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut mengabulkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan memperhatikan pula Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai maksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 11 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**ALWI bin AMAT**) terhadap Penggugat (**NURBAYA binti YAHYA**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1435 H oleh kami **Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH** dan **Drs. A. SYUFRI HAMID, SH** dan **DRS. M. NASIR, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **S. HELMI, SH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Perincian Biaya Perkara :

	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
1.	Biaya Pemanggilan	Rp.	150.000,-
2.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya
Dabo Singkep, 07 April 2014
Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep

Bakhtiar, SH.

Halaman 12 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

